

Analisis Ulangan 19 : 1-13 “Kota-kota Perlindungan”

Janes Sinaga^a, Daniel Siswanto^b, Stepanus Pelawi^c, Max Lucky Tinenti^d,
Juita Lusiana Sinambela^e

^{a,b,c,d}Universitas Advent Indonesia Bandung, ^ePerguruan Tinggi Advent Surya Nusantara Siantar

email: janessinaga777@gmail.com, dansis33@yahoo.co.id, sembiringstepanus05@gmail.com, maxluckytinenti@gmail.com,
juitasinambela22741@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:
Dikirim 22 Mei 2022
Direvisi 13 Juni 2022
Diterima 16 Juni 2022
Terbit 25 Juni 2022

Kata kunci:
Alkitab
Kota perlindungan
Tahanan
Penjara

Keywords:
Bible
City of refuge
Prisoner
Prison

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan mengenai “kota-kota perlindungan” berdasarkan Ulangan 19:1-13. Teks-teks Perjanjian Lama masih relevan dengan keadaan gereja saat ini. Perlunya melihat dan menemukan makna teologis dari teks-teks tersebut apakah masih berlaku bagi kehidupan saat ini. Pemahaman makna kata dari “kota-kota perlindungan” sebenarnya memiliki kesamaan dengan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHAP mengenai tahanan kota. Perbedaannya terletak pada motivasi dalam melakukan tindakan kriminal dan penggagas dari aturan tersebut. Dalam teks Ulangan 19:1-13, pelaku pembunuhan mendapat perlindungan dalam “kota-kota perlindungan” karena motivasi pembunuhan yang dilakukannya secara tidak sengaja. Jika peraturan mengenai “Rutan” digagas oleh peraturan pemerintah, “kota-kota perlindungan” diprakarsai langsung oleh TUHAN Allah yang menunjukkan bahwa Ia sangat memerhatikan umat-Nya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data serta menganalisisnya menjadi data yang komprehensif dari berbagai daftar Pustaka buku-buku, Alkitab dan media online. Melalui penelitian ini diharapkan mamahami makna kota perlindungan dalam penerapan masa kini.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze and describe the “cities of refuge” based on Deuteronomy 19:1-13. Old Testament texts are still relevant to the state of the church today. The need to see and find the theological meaning of these texts is still applicable to life today. Understanding the meaning of the word “cities of refuge” about actually has similarities with criminal law in Indonesia, especially in the Criminal Procedure Code for city prisoners. The difference lies in the motivation in committing the crime and the initiator of the rule. In the text of Deuteronomy 19:1-13, murderers find refuge in “cities of refuge” because of accidental killings. If the regulations regarding “Prisons” were initiated by government regulations, “cities of refuge” were initiated directly by the LORD God which shows that He greatly values His people. This study uses a qualitative method by collecting data and analyzing it into comprehensive data from various bibliography of books, Bibles and online media. Through this research, it is expected to understand the meaning of the city of protection in today's application.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dan telah tunduk pada Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945. Hukum memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di Indonesia sebagai negara hukum, perlu menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Karena dapat dikatakan bahwa negara menegakkan hukum bila dapat ditegakkan dalam kehidupan masyarakat maka kehidupan bernegara dan berbangsa akan terwujud. Dalam hal ini, untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antar manusia, untuk mencegah orang lain melakukan apa yang tidak diinginkannya, hukum untuk memperoleh kesejahteraan dan ketertiban dalam hubungan antar manusia itu ada kesejahteraan dan ketertiban dapat diartikan tidak ada masalah dengan kesejahteraan, tidak ada yang melanggar ketertiban, yang ada hanya ketentraman, kedamaian dan keamanan.¹

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya, memajukan kepentingan umum, mendidik kehidupan rakyat dan berpartisipasi dalam aturan dunia. Berpartisipasi dalam kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara-negara tersebut, Konstitusi juga menuntut rakyat untuk mewujudkan cita-cita negara hukum dan memperjuangkan supremasi hukum kedaulatan rakyat.²

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sering terjadi dalam setiap kehidupan masyarakat. Menurut Durkheim, kejahatan adalah fenomena normal di semua masyarakat dan ditandai dengan heterogenitas dan perkembangan sosial. Perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan hukuman yaitu penyelesaian sengketa. Menyelesaikan sengketa pidana mengembalikan keseimbangan dan membawa perdamaian bagi masyarakat. Dalam situasi ini, diperlukan perlindungan bagi korban kejahatan. Perlindungan terhadap korban kejahatan, baik eksplisit maupun implisit, sebagian sebenarnya termasuk dalam beberapa hukum positif Indonesia. Dalam penerapannya, baik diterapkan atau tidak, ini juga menjadi masalah bagi aparat penegak hukum.³ Untuk terciptanya keadilan perlunya pemeriksaan lebih lanjut terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya.

Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku tidak menginginkan akibat dari perbuatannya. Pembunuhan diatur dalam Pasal 359 KUHP. Menurut hukum pidana, seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena

¹ Efvi Rahmawati et al., "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (March 2021): 1-10.

² R. Sugiharto Rafida Sinulingga, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana | Sinulingga | Sultan Agung Fundamental Research Journal," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-43.

³ Ali Dahwir, "REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)," *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 76-93.

kelalaiannya diancam dengan pidana penjara dengan pekerjaan sampai dengan lima tahun atau sampai dengan satu tahun.⁴ Isu kejahatan pembunuhan dapat menjadi kontroversi dalam memutuskan apakah suatu unsur disengaja atau tidak disengaja dan tidak boleh dikenakan hukuman yang sama. Di era Perjanjian Lama dari Alkitab, serta sistem hukum pemerintah, instruksi diberikan untuk mendengar kasus sebelum proses diselesaikan.

Ketika semua suku Israel menerima bagian mereka dari tanah Kanaan. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menetapkan tempat perlindungan bagi mereka yang membunuh secara tidak sengaja (Ul 19:4). Kota ini dianggap sebagai tempat perlindungan berdarah dan orang-orang yang membunuh secara tidak sengaja tidak akan mati. Kota-kota perlindungan ini adalah kota-kota Lewi yang diberikan kepada mereka oleh suku-suku Israel. Mereka yang membunuh tanpa sadar memiliki kesempatan untuk datang dan tinggal di kota perlindungan hingga imam besar tersebut meninggal pada saat itu. Hanya dengan begitu dia bisa kembali ke kampung halamannya.

Alkitab adalah Firman Allah yang Hidup, dan karena itu selalu mutakhir dan selalu dapat diterapkan. Bahkan Alkitab berwibawa dan memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan manusia (2 Tim. 3:16-17).⁵ Namun, beberapa orang percaya tampak bingung dalam memahami dan menafsirkan Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Salah satu tantangan yang lebih kompleks dalam mempelajari Perjanjian Lama adalah bagaimana para teolog dapat menafsirkan Perjanjian Lama sesuai dengan statusnya sebagai Sabda Allah yang terus diterapkan dalam kehidupan gereja saat ini.⁶ Salah satu dari lima buku yang sulit dipahami orang Kristen adalah Ulangan. Barker mengatakan bahwa orang Kristen jelas menghadapi beberapa masalah dalam menafsirkan Ulangan dan menerapkannya hari ini. Ulangan menyerukan kematian tanpa henti dari penduduk Kanaan. Banyak orang Kristen akan menentang perang dan perilaku keji seperti itu, dan itu benar. Tapi menurut Barker dari keseluruhan buku itu tidak ketinggalan zaman dan masih relevan, dan memiliki prinsip dasar yang penting.⁷

Dengan melakukan tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Lama, apakah menolong setiap orang Kristen memahami makna teologis dari Ulangan 19:1-13 dan apakah teks-teks tersebut relevan dengan kehidupan saat ini atau masih berlaku. Teks Ulangan 19 berbicara tentang kota-kota perlindungan yang tentu saja tidak dikenal di zaman modern ini. Pasal ini menyajikan tafsiran Ulangan 19:1-13 yang dibandingkan dengan teks-teks sejajar, yaitu Bilangan 35:9-34 dan Yosua 20:1-9. Inilah beberapa masalah teks yang peneliti temui tentang "kota-kota perlindungan". Tujuan penelitian ini agar setiap orang Kristen memahami makna kota-kota perlindungan yang tertuang dalam Ulangan 19:1-13 dan korelasinya dengan tempat-tempat perlindungan masa kini.

⁴ Rafida Sinulingga, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana | Sinulingga | Sultan Agung Fundamental Research Journal."

⁵ "2Tim 3:16-17 (TB) - Tampilan Daftar Ayat - Alkitab SABDA."

⁶ Samuel J. Schultz, *The Gospels of Moses* (Chicago: Moody, 1979), 1.

⁷ P. Barker, *Kitab Ulangan: Allah Yang Menepati Janji-Janji-Nya* (Surabaya: Literatur Perkantas, 2014), 21-22.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini mengembangkan kemampuan peneliti ketika mendalami suatu kejadian.⁸ Metode ini juga sesuai dengan kondisi di mana peneliti hendak berfokus pada suatu kejadian tertentu dari perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Adapun teks yang ingin peneliti analisa lebih dalam adalah Ulangan 19:1-13 di mana peneliti menggunakan pendekatan deskripsi analisis yaitu awalnya dengan mencari kata asli dari beberapa teks penting kemudian diteliti akar katanya dan kemudian peneliti melihat dan mengutip pandangan beberapa pakar biblika dan teolog.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ulangan 19:1-13 “Kota-kota perlindungan”

Teks Alkitab Ulangan 19:1-13 sesuai dengan teks Bilangan 35:9-34 dan Yosua 20:19. Hamilton menjelaskan bab ini dalam bukunya. Dia menjelaskan bahwa ayat 1-13 berisi perintah tentang enam kota perlindungan. Fenomena ini dijelaskan secara singkat dalam Keluaran 21:12-14 dan dirinci dalam Bilangan 35:9-34. Kota-kota ini menyediakan suaka atau tempat berlindung bagi para pembunuh yang secara tidak sengaja membunuh (*manslayer*), tetapi tidak bagi para pembunuh yang berencana untuk membunuh (*murderer*).⁹

Hal ini sejalan dengan pandangan Harrison, yang menyatakan tema keadilan hukum mengikuti seperangkat peraturan yang dirancang untuk memastikan pengadilan dan pengambilan keputusan yang adil. Pembunuh dilindungi dari murka penuntut sampai ia dibenarkan (ayat 11-13). Dilarang memanipulasi bukti yang menguntungkan salah satu pihak (ayat 15-21). Peraturan-peraturan ini dirancang untuk membawa keadilan dengan melindungi yang tidak bersalah, tetapi keadilan harus dicapai dengan menghukum yang bersalah dengan adil. (ay. 11-13, 19-21).¹⁰

Kota-kota evakuasi dipilih dari kota-kota Lewi sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. Mereka berada di bawah perlindungan Tuhan melalui sistem imamat. Enam di antaranya terletak di tengah tanah Israel, di mana tersangka pembunuh dapat dievakuasi sampai kasusnya diselidiki dan dijatuhi hukuman (Ul. 19: 2-4; Bil. 35:23, 24).

Enam kota ditunjuk untuk suku Lewi, tiga di setiap sisi sungai Yordan, ditunjuk sebagai kota perlindungan, di mana seorang pembunuh dapat melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Musa memerintahkan, “Biarlah pembunuh itu berlindung di sana, pembunuh yang tidak dikenalnya. Dan negara akan menjadi tempat perlindungannya, sehingga si pembunuh tidak mati di hadapannya di hadapan legislatif.” Kebiasaan sopan ini dianggap perlu di bawah kebiasaan kuno yang melibatkan balas dendam pribadi, di mana hukuman dilakukan oleh keluarga atau ahli waris almarhum. Dalam kasus kesalahan yang

⁸ J. L Drew C. J., Hardman, M. L., Hosp, *Penelitian Pendidikan: Merancang Dan Melaksanakan Penelitian Pada Bidang Pendidikan* (Jakarta: Indeks, 2017), 262-263.

⁹ Vicktor P. Hamilton, *Handbook on the Pentateuch* (Michigan: Grand Rapids, 1982), 433.

¹⁰ E. F Pfeiffer, C. F., Harrison, *The Wycliffe Bible Commentary* (Malang: Gandum Mas, 2004), 498.

terbukti dengan jelas, tidak perlu menunggu Ketua Sidang Pengadilan. Pembalas dendam dapat memburu penjahat di mana saja dan membunuhnya di mana pun dia menemukannya. Tuhan melihat bahwa tidak benar untuk menghapus kebiasaan pada saat itu, tetapi Dia menemukan cara untuk memastikan keselamatan mereka yang bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja.¹¹

Ulangan 19: 2-3 menyatakan, "Pisahkan ketiga kota itu sehingga semua pembunuh dapat melarikan diri ke sana." Harrison menjelaskan, pada (4:41-43), Musa menunjuk tiga kota perlindungan di sebelah timur Yordan. Peran Yosua dalam mengemban misi pendirian ketiga kota perlindungan ini menunjukkan kesatuan fungsional dan masa kepemimpinan antara Yosua dan Musa (bdg. Yos. 20).¹²

Enam kota telah ditetapkan sebagai kota perlindungan. Ada tiga kota di sebelah timur Yordania dan tiga lagi di sebelah barat. Orang Israel di bawah pimpinan Yosua memilih kota-kota ini menurut firman Tuhan setelah memasuki tanah Kanaan: pertama, Kedesh di Galilea di pegunungan Naftali; kedua, Sikhem di perbukitan Efraim. ketiga; Kiryat-Arba, yang di Hebron, terletak di perbukitan Yehuda. Sebelah Timur sungai Yordan adalah: satu; Golan di Basan, sebuah suku Manasye. Dua; Ramot- di Gilead dari suku Gad. Tiga; Bezer, dataran tinggi dari suku Ruben.

Craigie menjelaskan kota lebih baik dalam bukunya: mereka harus menyisihkan tiga kota untuk total enam, termasuk timur Sungai Yordan. Kemudian, untuk ungkapan *mid-earth*, maksudnya adalah kota-kota yang akan didistribusikan secara geografis atau regional, tetapi tidak secara khusus terkait dengan wilayah kesukuan. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk menyediakan tempat berteduh dengan akses mudah ke semua area tanah Israel di masa depan. Demarkasi suku kota mungkin telah menggagalkan tujuan kota, memperkenalkan undang-undang tentang pembunuhan massal dan keadilan suku dan pembunuhan balas dendam.¹³

Kota penampungan dirancang untuk dapat diakses dari mana saja di negara ini dalam perjalanan setengah hari. Jalan-jalan menuju pusat kota selalu dalam kondisi baik. Rambu-rambu dipasang di sepanjang jalan, dan kata "perlindungan" ditulis dengan huruf yang sangat jelas, sehingga orang yang melarikan diri tidak pernah kesulitan menemukannya. Semua orang, termasuk orang Israel, orang asing, dan imigran, dapat memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi orang yang tidak bersalah tidak dapat dibunuh secara brutal, tetapi orang yang bersalah harus dihukum.¹⁴

Kasus seseorang yang mencari suaka harus didengar secara adil oleh seorang pemimpin yang tertib, dan dia hanya boleh berada di tempat penampungan jika ternyata orang tersebut tidak bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja, ditempatkan di perlindungan pada kota itu. Penjahat harus diserahkan kepada penuntut. Dan mereka yang memenuhi syarat untuk perlindungan hanya bisa mendapatkannya asalkan mereka tinggal

¹¹ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi* (Bandung: Indonesia Publishing House, 2011), 125.

¹² Pfeiffer, C. F., Harrison, *The Wycliffe Bible Commentary*.

¹³ Craigie, *The Book of Deuteronomy* (Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1976), 265.

¹⁴ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi*.

di kota lindung yang ditunjuk. Jika ditemukan oleh pembalas di luar garis yang telah ditentukan, hidupnya akan membayar hukuman atas pelanggarannya dari jalan yang ditentukan Tuhan. Namun, setelah kematian imam besar, semua yang melarikan diri ke kota perlindungan diberi kebebasan untuk kembali ke tempat tinggal mereka.¹⁵

Jika memerhatikan hal tersebut dengan saksama, dapat disimpulkan bahwa “kota-kota perlindungan” ini hampir mirip dengan kasus penahanan kota dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHP mengenai jenis penahanan. Dalam peraturan tersebut, ada tiga jenis penahanan yaitu penahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan kota ini dilaksanakan di sebuah kota tempat tinggal atau tempat kediaman dari tersangka pelaku tindakan kriminal dengan syarat bahwa tersangka wajib melaporkan diri pada waktu tertentu. Jika tersangka akan keluar dari kota tersebut, harus mendapatkan izin dari pejabat yang menahan.¹⁶

Dalam persidangan pembunuhan, terdakwa tidak akan dihukum berdasarkan kesaksian, bahkan jika bukti yang relevan cukup kuat untuk melawannya. Perintah Allah adalah: “Setiap orang yang membunuh seseorang harus dieksekusi sebagai pembunuh dengan kesaksian, tetapi saksi saja tidak cukup untuk memberi kesaksian kepada seseorang dalam hukuman mati.” (Bil 35:30). Adalah Kristus yang memberi kepada Musa perintah ini untuk Israel, dan ketika Dia hidup secara pribadi dengan murid-muridNya di bumi ini, ketika Dia mengajar bagaimana menghadapi rasa bersalah, Guru Agung itu berkata, mengulangi pelajaran bahwa tidak seorang pun dapat dikecualikan atau dihukum. Pendapat-pendapat orang tidak bisa menyelesaikan masalah. Semua masalah ini membutuhkan dua orang atau lebih untuk terlibat dan berbagi tanggung jawab. Masalah ini tidak diragukan lagi, menurut kesaksian dua atau tiga orang saksi (Mat 18:16).¹⁷

Tujuan dari kota perlindungan dalam Perjanjian Lama

Batasi Peran Pembalas Darah (Go'el)

Salah satu fungsi kerabat dekat seseorang yang terbunuh (Ibr. Go'el, "penebus") adalah memulihkan ketertiban dalam masyarakat. Ini harus dilakukan dengan mengeksekusi si pembunuh. Praktik ini umum dilakukan di Timur Dekat kuno, dan seringkali pembalas dendam membunuh beberapa anggota suku lain tanpa pandang bulu sebagai tindakan balas dendam. Kota-kota perlindungan berfungsi untuk mengendalikan rasa haus akan balas dendam ini dengan mensyaratkan agar tuduhan pembunuhan ditunjukkan di pengadilan, di mana bukti dapat dievaluasi dan keputusan akhir dibuat. Jika orang tersebut bersalah seperti yang dituduhkan, maka penebus / penuntut darah berfungsi sebagai eksekutor hukuman

¹⁵ Ibid.

¹⁶ A. M. I Kusumaatmaja, “Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), 13.

¹⁷ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi*.

dengan membunuh si pembunuh. Dengan kata lain, peran penebus darah berada di bawah yurisdiksi hukum perdata (Bilangan 35:12).¹⁸

Menetapkan Perbedaan Hukum yang Penting

Melalui institusi kota perlindungan, perbedaan hukum yang penting ditetapkan antara pembunuhan yang direncanakan dan tidak disengaja. Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa bukti, instrumen yang digunakan dalam pembunuhan, keadaan mental selama dugaan pembunuhan, hubungan sebelumnya antara korban dan pembunuh, dan keadaan yang mengakibatkan pembunuhan. Misalnya, apakah orang tersebut didorong dari tempat ketinggian; orang yang terkena kepala kapak yang terbang; lihat Bilangan 35:16-23; Ulangan 19 : 4, 5. Tanggung jawab "majelis" adalah untuk menilai "antara tertuduh [tersangka pembunuh] dan penuntut darah menurut peraturan ini" (*Num. 35:24, NIV*). Jika majelis memutuskan bahwa pembunuhan itu tidak disengaja, adalah tanggung jawabnya untuk "melindungi terdakwa pembunuhan dari penuntut balas darah dan mengirim terdakwa kembali ke kota perlindungan tempat mereka melarikan diri" (ayat 25, *NIV*). Ini menyiratkan bahwa pendamping disediakan bagi orang-orang seperti itu untuk melindungi mereka dalam perjalanan mereka ke kota perlindungan.¹⁹

Mengatasi Penumpahan Darah Tak Bersalah

Penumpahan darah tak berdosa tidak hanya merusak kehidupan sosial dan spiritual orang-orang – itu juga mencemari tanah tempat darah jatuh. Jika situasinya tidak ditangani, Tuhan, pemilik tanah, akan meninggalkannya. Hidup terlalu berharga; dan satu-satunya cara untuk membersihkan tanah itu adalah melalui eksekusi si pembunuh (Bil 35:33, 34). Hukuman mati menegaskan nilai kehidupan dengan menuntut nyawa si pembunuh. Oleh karena itu, ada tempat untuk peran penebus darah. Tetapi kota-kota perlindungan membatasi peran itu dengan mencegah pembunuhan seorang pembunuh yang tidak disengaja dan pertumpahan darah yang tidak bersalah (Ul 19:10). Orang-orang seperti itu menemukan perlindungan dalam Tuhan dan tidak tersentuh kecuali mereka meninggalkan tempat perlindungan, dalam hal ini penuntut darah dapat membunuh mereka (Bil. 35:26, 27). Jika seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan terbukti bersalah, uang tebusan tidak dapat menyelamatkan mereka. "Setiap orang yang menumpahkan darah manusia, akan ditumpahkan darahnya oleh manusia." Kejadian 9:6 "Kamu tidak dapat membayar nyawa seorang pembunuh yang dosanya tidak berat." Tetapi dia pasti akan mati "Kemudian kamu akan menurunkan dia dari mezbah-Ku, "Kukira dia akan mati" (Bil. 35:31). Keluaran 21:14 adalah perintah Allah. "Maka kamu tidak dapat mengadakan perdamaian bagi negeri itu karena darah yang tertumpah di negeri itu, melainkan oleh darah orang-orang yang menumpahkannya." Bilangan 35:33. Keamanan dan kesucian negara membutuhkan hukuman yang kejam untuk dosa-dosa yang

¹⁸ Angel Manuel Rodriguez, "A Safe Place - Biblical Research Institute."

¹⁹ Ibid.

mematikan. Kehidupan manusia yang hanya dapat disediakan oleh Tuhan harus dilindungi dengan kesucian seutuhnya.²⁰

Makna Hukum

Mungkin perincian terpenting dalam undang-undang tersebut adalah bahwa orang tersebut harus tetap di kota sampai kematian imam besar (Bil.35: 25, 28). Implikasinya adalah bahwa mencabut nyawa selalu merupakan masalah yang serius; dan meskipun dalam kasus pembunuhan tidak disengaja, hukuman mati tidak diperlukan, kejahatan tersebut harus diperbaiki. Signifikansi Kristiani cukup jelas, meskipun ada orang bersalah seperti yang dituduhkan, orang tersebut dapat menemukan di dalam Tuhan "kota perlindungan" nya. Penebus darah telah menjadi Penebus manusia, dan bukannya Dia menghukum manusia, kematian-Nya adalah kematian orang percaya. Kematian-Nya memungkinkan orang percaya untuk selamat.

Hubungan Kota-kota Perlindungan Dengan Yesus Kristus

Kota-kota perlindungan, yang disediakan bagi umat Allah zaman dahulu, adalah simbol perlindungan yang diberikan oleh Kristus. Penebus yang sama, yang mendirikan kota perlindungan sementara dengan menumpahkan darahnya, menyediakan tempat yang aman bagi para pelanggar hukum Tuhan untuk melarikan diri guna melindungi diri mereka dari kematian kedua. Tidak ada kekuatan untuk mengambil jiwa dari jiwa yang pergi kepadanya untuk pengampunan dari tangannya. "Jadi sekarang tidak ada kesalahan bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus, yang hidup menurut Roh, bukan menurut daging." "Siapa yang membuat hukum? Mati dan dihidupkan kembali, di tangan kanan Allah, Kristus Yesus yang campur tangan untuk kita."²¹ Sumber pengharapan orang percaya.

Kristus mengenakan tubuh manusia agar Ia dapat menyelamatkannya. Untuk membawa keselamatan ke dunia, manusia membutuhkan Juruselamat, Manusia Allah. Pria dan wanita diberi misi suci untuk memberi tahu mereka tentang kekayaan Kristus yang tak terselidiki.²² Datanglah kepada Tuhan seperti apa adanya dan biarkan Tuhan menyembuhkan semua kelemahan. Bawa kekhawatiran ke takhta kasih karunia. Jujurlah hubungan dengan Tuhan dan jiwa diri sendiri. Jika datang kepadaNya dengan hati yang benar-benar bertobat, Ia akan memberi kemenangan.²³

Aplikasi Yang Relevan Dengan Kehidupan Zaman Ini

Gereja adalah rumah Allah dan perlindungan-Nya di dunia yang memberontak. Pengkhianatan terhadap gereja adalah pengkhianatan kepada Allah itu sendiri, Dia yang membeli umat manusia dengan darah putra satu-satunya. Jiwa yang setia telah menanam

²⁰ Ellen G. White, *Sejarah Para Nabi*.

²¹ Ibid.

²² Ellen G. White, *Kisah Para Rasul* (Bandung: Indonesia Publishing House, 2011), 134.

²³ Ellen G. White, *Testimonies for The Church*, 5th ed. (Washington DC: Review and Herald Publishing House, n.d.), 649.

gereja di bumi sejak awal. Setiap saat, Tuhan memiliki para penjaganya yang telah memberikan kesaksian yang setia kepada generasi di mana mereka hidup. Penjaga ini mengeluarkan peringatan. Dan ketika mereka dipanggil untuk membongkar senjata mereka, yang lain mulai bekerja. Allah memimpin saksi-saksi ini ke dalam hubungan perjanjian dengan-Nya, menghubungkan gereja di bumi dengan gereja di surga. Dia mengirim malaikatnya untuk melayani gerejanya, dan gerbang neraka tidak dapat mengalahkan umat-Nya.²⁴

Mereka yang mengungsi ke kota perlindungan tidak perlu ragu. Walaupun keluarga dan pekerjaan harus ditinggalkan, walaupun tidak ada waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya, serta nyawanya terancam dan semua kepentingan lain harus dikorbankan untuk satu tujuan demi mencapai tempat yang aman. Lupakan kelelahan dan pertimbangkan kesulitan. Pengungsi tidak melambat sampai mereka berada di dalam tembok. Orang berdosa dekat untuk menerima kematian kekal, sampai mereka menemukan tempat persembunyian di dalam Kristus. Dan sama seperti kemalasan dan ketidakpedulian dapat mengambil satu-satunya kesempatan dalam hidup, ketidakpedulian menghancurkan jiwa jika sudah terlambat. Musuh besar, Setan, berada di belakang semua pelanggar Hukum Suci Tuhan, dan mereka yang tidak merasakan bahaya dan yang serius tentang perlindungan perlindungan abadi mereka adalah korban dari perusak.²⁵

Tahanan yang meninggalkan kota perlindungan itu akan setiap saat diserahkan ke si pembalas penumpah darah. Jadi, banyak yang diajari untuk mengikuti jalan yang ditetapkan oleh kebijaksanaan mereka yang tak terbatas untuk keselamatan mereka. Demikian pula, tidak cukup bagi orang berdosa untuk percaya kepada Kristus untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa mereka. Dia harus menaatinya dengan iman dan ketaatan. "Jika kita sengaja berbuat dosa, setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban penghapus dosa." Ibrani 10:26, 27.²⁶

KESIMPULAN

Melalui analisis Ulangan 19:1-13 setiap orang memiliki pengharapan, walaupun sedang terlibat dalam masalah hukum sebagai akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya. Kota-kota perlindungan yang terdapat dalam Ulangan 19:1-13 adalah sebuah tempat perlindungan bagi pelaku tindak kejahatan mendapat perlindungan sementara sampai selesai penyelidikan dan diputuskan hukuman ayang tepat atau dinyatakan tidak bersalah.

Pada zaman ini ada banyak permasalahan atau perkara yang terjadi, boleh jadi perkara yang berat seperti perkara pembunuhan. Bagi pelaku pembunuhan perlu diberikan tempat perlindungan sehingga tidak terjadi tuntutan dari pihak korban, darah dibalas dengan darah atau kematian dibalas dengan kematian (balas dendam). Karena kalau terjadi demikian permasalahan tidak akan pernah berakhir tapi akan terus berkelanjutan.

²⁴ Ellen G. White, *The Acts of the Apostles* (Washington DC: Review and Herald Publishing House, 1998), 11.2.

²⁵ Ellen G. White, *Kisah Para Rasul*.

²⁶ Ibid.

Di zaman modern ini aplikasi kota-kota perlindungan adalah Rumah Tahanan. Rumah Tahanan disiapkan oleh pemerintah diperuntukkan sebagai tempat seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Walaupun rumah tahanan adalah sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan namun disisi lain Rumah Tahanan adalah sebagai tempat perlindungan bagi pelaku kejahatan dari keluarga korban kejahatan tersebut untuk menuntut balas secara brutal dan tak terkendali.

Melalui analisis Ulangan 19:1-13 mengenai kota-kota perlindungan setiap pembaca memahami betapa pentingnya dibuat tempat perlindungan sebagai sarana bagi pelaku kejahatan, apalagi tindakan tersebut belum memiliki kepastian hukum ataupun ada unsur ketidaksengajaan. Dengan adanya tempat perlindungan maka akan menjadi tempat merenungkan segala tindakannya. Melalui pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kasih karunia dari Yesus Kristus setiap orang memiliki harapan dan kesempatan mendapatkan keselamatan.

Daftar Pustaka

- Ali Dahwir. "REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)." *Jurnal Law Pro Justitia* 2, no. 2 (2017): 76-93.
- Angel Manuel Rodriguez. "A Safe Place - Biblical Research Institute."
- Barker, P. *Kitab Ulangan: Allah Yang Menepati Janji-Janji-Nya*. Surabaya: Literatur Perkantas, 2014.
- Craigie. *The Book of Deuteronomy*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing Company, 1976.
- Drew C. J., Hardman, M. L., Hosp, J. L. *Penelitian Pendidikan: Merancang Dan Melaksanakan Penelitian Pada Bidang Pendidikan*. Jakarta: Indeks, 2017.
- Ellen G. White. *Sejarah Para Nabi*. Bandung: Indonesia Publishing House, 2011.
- — —. *Testimonies for The Church*. 5th ed. Washington DC: Review and Herald Publishing House, n.d.
- Ellen G.White. *Kisah Para Rasul*. Bandung: Indonesia Publishing House, 2011.
- Hamilton, Vicktor P. *Handbook on the Pentateuch*. Michigan: Grand Rapids, 1982.
- Kusumaatmaja, A. M. I. "Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Pfeiffer, C. F., Harrison, E. F. *The Wycliffe Bible Commentary*. Malang: Gandum Mas, 2004.
- Rafida Sinulingga, R. Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana | Sinulingga | Sultan Agung Fundamental Research Journal." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-43.
- Rahmawati, Efvi, Ni Putu, Rai Yuliantini, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 23/PID.SUS/2020/PN.SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (March 2021): 1-10.
- Samuel J. Schultz. *The Gospels of Moses*. Chicago: Moody, 1979.

White, Ellen G. *The Acts of the Apostles*. Washington DC: Review and Herald Publishing House, 1998.

"2Tim 3:16-17 (TB) - Tampilan Daftar Ayat - Alkitab SABDA."